



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.964, 2020

KEMEN-PUPR. Alur Sungai. Pengalihan.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG
PENGALIHAN ALUR SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 10 huruf d Undang-undang 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki tugas mengelola wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;
- b. bahwa sebagai salah satu bentuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu mengatur pedoman pelaksanaan pengalihan alur sungai agar dapat tetap menjaga kelestarian dan fungsi sungai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pengalihan Alur Sungai;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENGALIHAN ALUR SUNGAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di

dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

2. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.
3. Pengalihan Alur Sungai adalah kegiatan mengalihkan alur Sungai dengan cara membangun alur Sungai baru yang mengakibatkan alur Sungai yang dialihkan tidak berfungsi secara permanen.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
6. Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat BBWS/BWS adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah Sungai.

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Sungai diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam Pengelolaan Sungai oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menyelenggarakan proses persetujuan Pengalihan Alur Sungai.
- (3) Permohonan Pengalihan Alur Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh:
 - a. orang perseorangan;
 - b. instansi pemerintah;
 - c. badan usaha; dan/atau
 - d. badan hukum Indonesia.

BAB II KETENTUAN TEKNIS

Pasal 3

- (1) Menteri memberikan persetujuan terhadap Pengalihan Alur Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sesuai kewenangannya.
- (2) Menteri memberikan mandat kepada Direktur Jenderal untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan setelah mempertimbangkan rekomendasi teknis dari Kepala BBWS/BWS.

Pasal 4

Pelaksanaan Pengalihan Alur Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan:

- a. mengutamakan perlindungan dan pelestarian fungsi Sungai;
- b. mempertahankan dan melindungi fungsi prasarana Sungai yang telah dibangun;
- c. mempertahankan keberlanjutan fungsi pengaliran Sungai;
- d. memperhatikan kepentingan pemakai air Sungai yang sudah ada;
- e. memperhatikan fungsi pengaliran Sungai ditinjau dari aspek hidrologi, hidrolika, dan lingkungan; dan
- f. mempertimbangkan aspek morfologi Sungai secara keseluruhan.

Pasal 5

- (1) Pengalihan Alur Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan kewajiban mengganti ruas Sungai yang akan dialihkan alurnya dengan ruas Sungai baru.
- (2) Ruas Sungai baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki luas yang sama dengan ruas

Sungai yang dialihkan.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN

Pasal 6

- (1) Permohonan persetujuan Pengalihan Alur Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diajukan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. peta lokasi Sungai yang akan dialihkan alurnya dan usulan rencana ruas Sungai baru;
 - b. hitungan luas alur Sungai yang akan dialihkan alurnya dan luas rencana alur Sungai baru;
 - c. hitungan aspek hidrologi dan hidrolika terhadap fungsi pengaliran Sungai sebelum dan sesudah Pengalihan Alur Sungai melalui suatu analisis model;
 - d. hitungan pengaruh Pengalihan Alur Sungai terhadap muka air banjir di hilir lokasi pengalihan dan pengaruh penurunan dasar Sungai di hulu lokasi pengalihan terhadap kestabilan bangunan yang ada;
 - e. desain konstruksi ruas Sungai baru; dan
 - f. pernyataan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal meneruskan berkas permohonan kepada Kepala BBWS/BWS untuk menyusun rekomendasi teknis.

Pasal 7

- (1) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) disusun berdasarkan pola pengelolaan sumber daya air atau rencana pengelolaan sumber daya air.